



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptspLangsa@gmail.com ; dpmptsp@langsakota.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA NOMOR : 028 / 503 / IOS / XII / 2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL,

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN

d.s.b

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- NIB : 9120315181686
- Lembaga : PAUD ANNADRI
- Jenis Pendidikan : Paud Terpadu (TK,KB,SPS)
- Kepala Sekolah : JUNIARTI, SE
- Pemilik / Penyelenggara : LUKMAN / Ketua PAUD ANNADRI
- Alamat : Jl. Medan-B. Aceh Dsn. Makmur
Gp. Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro

KEDUA : a. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini berlaku selama masih berjalan;
b. Perpanjangan Izin harus di diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat

KETIGA : Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 30 Desember 2019 M
03 Jumadil Awal 1441 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

J. ABDEL QAYUM

Pembina Tk. I
Np. 19650102 199603 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANNADRI
Nomor Induk Berusaha : 9120315181686
Alamat Perusahaan : JALAN, LANGSA-B. ACEH, DUSUN MAKMUR, Desa. Alue
Dua Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa,
Aceh
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANNADRI
Nomor Induk Berusaha : 9120315181686
Alamat Perusahaan : JALAN, LANGSA-B. ACEH, DUSUN MAKMUR, Desa. Alue
Dua Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa,
Aceh
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120315181686

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANNADRI
Alamat Perusahaan	: JALAN, LANGSA-B. ACEH, DUSUN MAKMUR, Kel. Alue Dua Bakaran Batee, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Prop. Aceh
NPWP	: 70.993.548.0-105.000
Nomor Telepon	: 085276502508
Nomor Fax	: -
Email	: lukman23juni1970@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85133, 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 November 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.